

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN
BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG KEPABEANAN**

Siska Maulina Nurohmat / Afif Khalid / Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: sismaulinurr@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku penyelundupan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil Penelitian menunjukkan Kebijakan di bidang Ekonomi dapat terwujud dan dilaksanakan oleh para pelaku Ekonomi, dalam rangka menjaga dan menciptakan perilaku dan keadaan yang sesuai dengan norma norma tersebut dapat digunakan sarana Hukum yang fungsinya untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan perekonomian. Maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuk lah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabeaan Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan di bidang ekspor impor. Tindak pidana kepabeenan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan.Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana Penyelundupan.Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah darisegi pendapatan negara maupun sangat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Adapun tanggung jawab pidana penyelindupan terdapat dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan , khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor. Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu

dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Penyulundupan Barang UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulation of customs based on Law Number 17 of 2006 concerning Customs and to determine the form of criminal responsibility for the perpetrators of smuggling goods based on Law Number 17 of 2006 concerning Customs. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that policies in the economic field can be realized and implemented by economic actors, in order to maintain and create behavior and conditions that are in accordance with these norms, legal means can be used whose function is to regulate and influence economic life. So in accordance with the development of national law, Law Number 17 of 2006 concerning Customs was formed. The purpose of the enactment of Law No. 17 of 2006 concerning Customs, is expected to be able to better guarantee legal certainty, justice, transparency and accountability of public services. In addition, the enactment of this Law is able to support efforts to increase and develop the national economy related to global trade and the traffic of certain goods within the Indonesian customs area, as well as to optimize the prevention and prosecution of smuggling in the export-import sector. Customs crime is a crime in the form of a violation of the rule of law in the field of customs. One of the most well-known forms of customs crime is the crime of smuggling. This crime of smuggling imported goods is of course very detrimental to the government in terms of state revenue and very in terms of economic stability in the country. current moment. The criminal responsibility for smuggling is contained in the provisions of Article 102, Article 102 A and Article 102 B of the Customs Law, particularly the crime of smuggling in the import sector. The formulation of criminal sanctions for smuggling as regulated in the provisions of Article 102, Article 102 A, and Article 102 B of Law Number 17 of 2006 mentioned above basically applies criminal sanctions in the form of imprisonment and cumulative fines, by prioritizing imprisonment first. first and then followed by cumulative fines. However, if the fine cannot be paid, it can be replaced with imprisonment in accordance with the provisions of Article 30 of the Criminal Code, so that this is very detrimental to the state.

Keywords: *Criminal Liability, Smuggling of Goods Law Number 17 of 2006 concerning Customs*

PENDAHULUAN

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah dari pada Undang-Undang itu sendiri yaitu UU Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan terhadap barang ekspor juga merupakan masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan juga penindakan atas pelaksanaan barang ekspor.

Fenomena kejahatan kepabeanan khususnya penyelundupan barang ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang

dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-

dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

A. Pengaturan Hukum Tentang Kepabeanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak di belakang satu langkah nyata kehidupan manusia.³ Hal ini karena, hukum itu berkembang selalu berdasarkan mindset, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.⁴

³ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

⁴ *Ibid*, hlm.14

B. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penyulundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses. Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang antar satu negara ke negara lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan Negara.

Dengan fenomena ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara, seperti menetapkan peraturan-peraturan tentang kepabeanan, walau masih banyak terdapat lubang-lubang

hitma yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi. Perdagangan dapat memberi pengaruh terhadap suatu negara, pengaruh positif dari suatu perdagangan internasional adalah dapat meningkatkan kemakmuran warga negaranya dan menjadi stimulan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan tata kehidupan warga yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.⁵

Dalam menjalankan suatu bisnis yang dilakukan oleh pembisnis yang sangat inovatif dan kreatif di segala bidang tentunya para pembisnis tersebut pada umumnya melakukan sebuah kerjasama dengan para pelanggannya. Dalam dunia bisnis, tidak asing lagi jika mendengar mengenai apa itu perjanjian atau kontrak yang berisikan sebuah kesepakatan para pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan Perjanjian. Di dalam dunia bisnis, tentunya kita pasti

⁵ Yudik_Kriswantoro, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi*

Sanksi Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hal 14.

mengetahui bahwa tentu diperlukan sebuah kepastian hukum yang bertujuan untuk mengikat para pihak yang terlibat agar bisnis yang telah dijalankan tidak terjadi penyelewengan atau wanprestasi terhadap sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Fungsi utama hukum yang dibuat di Indonesia ialah untuk mengatur masyarakat. Harapannya hukum tersebut dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum yang mendukung pembangunan nasional berarti hukum atau peraturan-peraturan tersebut mampu membantu, menyokong, dan menunjang pembangunan nasional. Salah satu unsur yang sangat penting dan sangat strategis pada pelaksanaan pembangunan nasional adalah dana pembangunan. Dalam upaya menjaga agar perkembangan

pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan. Kebijakan pembangunan nasional mencakup kehidupan di bidang Ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial yang harus terintegritaskan dengan kebijakan penanggulangan. Kebijakan di bidang Ekonomi dapat terwujud

dan dilaksanakan oleh para pelaku Ekonomi, dalam rangka menjaga dan menciptakan perilaku dan keadaan yang sesuai dengan norma norma tersebut dapat digunakan sarana Hukum yang fungsinya untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan perekonomian. Maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuk lah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan

perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektifitas pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan di bidang ekspor impor.

2. Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana Penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan

pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Pembentuk Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia belum mempunyai konsep yang mengutamakan pembayaran kerugian negara dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sehingga undang-undang

ini perlu di tinjau kembali karena di rasa kurang efektif. Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabean. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabean, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya

menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

B. Saran

1. Pengaturan hukum tentang kepabeanaan terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan, akan tetapi masih perlunya perubahan terhadap undang-undang ini yang kedepan lebih memperluas

lagi kedudukan hukum kepabeanaan.

2. Terkait dengan tanggung jawab pidana penyelundupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kapabeaan perlunya memperkuat lagi terkait sanksi pidana kepabeanaan agar kedepan dapat meminimalisir kejahatan penyelundupan yang sangat merugikan ekonomi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1994, *Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azaz-azaz Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samuelson dan Nordhaus, 2014, *Ilmu Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia*, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua cetak keempat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1994, *Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azaz-azaz Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samuelson dan Nordhaus, 2014, *Ilmu Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia*, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. , 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua cetak keempat)*, Sinar Grafika, Jakarta.